



PUTUSAN
Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mario Lusmansyah alias Mario Bin Ruslan;
Tempat lahir : Pulau Burung;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Paret Baru, Dusun Sinar Baru, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, tidak melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 01 Agustus 2022 Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 01 Agustus 2022 Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juli 2022 Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Februari 2022 Nomor: PDM-49/L.4.20/Eoh.2/02/2022, sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Toko Melikom Kep. Sei Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020, Terdakwa melakukan Penggelapan uang sebesar lebih kurang Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahayu, S.Sos., Als Ayu Binti Sahidan yang merupakan Pacar Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan Saksi Rahayu, S.Sos Als Ayu Binti Sahidan "AKAN KU SEBARKAN NANTI VIDEO MESUM HUBUNGAN SUAMI ISTRI ANTARA KAU DAN AKU KALAU KAU TIDAK MEMENUHI KEINGINAN KU",

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Saksi Rahayu, S.Sos., Als Ayu Binti Sahidan mengirimkan uang milik Saksi korban Mulyadi Als Imul Bin Mulkan (Alm) dan istri Mardiana Als Imar Binti Bahri (Alm) dengan menggunakan Brilink BRI ditempat Saksi Rahayu, S.Sos Als Ayu Binti Sahidan bekerja, dikirim melalui rekening BRI an. Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan dengan Nomor Rekening 557701010451534 dan kartu ATM warna Biru, yang mana rekening tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirimkan Saksi Rahayu, S.Sos., Als Ayu Binti Sahidan secara bertahap dari bulan Agustus 2020 s/d bulan Desember 2021. Kemudian pada saat Terdakwa berada di Pulau Burung Kab. Inhil Prov. Riau sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah lalu ditangkap oleh pihak Polsek kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kubu untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Korban mengalami kerugian sebanyak Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Toko Melakom Kep. Sei Kubu Kec. Kubu Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020, Terdakwa melakukan Penggelapan uang sebesar lebih kurang Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahayu, S.Sos Als Ayu Binti Sahidan yang merupakan Pacar Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahayu, S.Sos., Als Ayu Binti Sahidan "AKAN KU SEBARKAN NANTI VIDEO MESUM HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA KAU DAN AKU KALAU KAU TIDAK MEMENUHI KEINGINAN KU", mendengar hal tersebut Saksi Rahayu, S.Sos., Als Ayu Binti Sahidan mengirimkan uang milik Saksi korban Mulyadi Als Imul Bin Mulkan (Alm) dan istri Mardiana Als Imar Binti Bahri (Alm) (Alm) dengan menggunakan Brilink BRI ditempat Saksi Rahayu, S.Sos Als Ayu Binti Sahidan bekerja, dikirim melalui rekening BRI an. Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan dengan Nomor Rekening 557701010451534 dan kartu ATM warna Biru, yang mana rekening tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirimkan Saksi Rahayu, S.Sos., Als Ayu Binti Sahidan secara bertahap dari bulan Agustus 2020 s/d bulan Desember 2021. Kemudian pada saat Terdakwa berada di Pulau Burung Kab. Inhil Prov. Riau sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah lalu ditangkap oleh pihak Polsek kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kubu untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Korban mengalami kerugian sebanyak Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Juni 2022 Nomor: Reg. Perkara PDM-49/L.4.20/Eoh.2/03/2022, yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario Bin Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan kedua Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (atm) an. Rahayu No Rek 753501022909535,
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bri No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah,
- 1 (satu) Buah Anjungan Tunai Mandiri (atm) No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah,

Dikembalikan kepada yang Berhak.

- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Redmi Warna Biru,
- 1 (Satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Warna Biru.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 12 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;
2. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) an. Rahayu No Rek 753501022909535;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
 - 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri ATM No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Negeri Rokan Hilir Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 12 Juli 2022, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2022, dengan Akte Permintaan Banding Nomor 88/Akta Pid.B/2022/PN Rhl., jo Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor W4.U12/2433/HK.01/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tingkat Banding, akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara a quo, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 12 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem* dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana pemerasan, yang putusannya dibacakan pada tanggal 31 Mei 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 07 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena meminta atau meminjam uang kepada Saksi Rahayu. S. Sos., Alias Ayu Binti Sahidan dengan cara mengancam akan memviralkan video asusila Terdakwa dan Saksi Rahayu Rahayu. S. Sos., Alias Ayu Binti Sahidan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Ketika Saksi Mulyadi melakukan pengecekan saldo di rekening serta brankas miliknya dan melihat jumlahnya tidak sesuai dengan pembukuan dimana terdapat selisih kekurangan sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah). Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Saksi Rahayu yang merupakan karyawan yang bekerja sebagai kasir BRILink Milikom milik Saksi Mulyadi, kemana perginya uang yang berkurang tersebut, Saksi Rahayu menerangkan bahwa uang tersebut telah ditransfernya kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Toko Milikom Sungai Kubu di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluhan Sei Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana Saksi Rahayu telah beberapa kali mengirimkan atau mentransfer uang BRI Link milik Saksi Mulyadi ke rekening 557701010451534 atas nama Mario Lusmansyah (Terdakwa), mula-mula transfer atau pengiriman uang tersebut karena Terdakwa memintanya dengan alasan meminjam dan Saksi Rahayu memberinya karena percaya Terdakwa akan mengembalikannya, begitu polanya berulang hingga beberapa kali, hingga akhirnya di suatu waktu Saksi Rahayu menolak permintaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa pun mengatakan jika Saksi Rahayu tidak memberikan uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan memviralkan video mesum hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu yang dulunya sempat direkam pada saat keduanya berpacaran. Mendengar ancaman tersebut setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahayu maka Saksi Rahayu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikannya hingga Terdakwa melakukan hal tersebut sampai berulang kali bahkan seminggu sampai 5 (lima) kali;

- Bahwa keseluruhan uang yang diberikan Saksi Rahayu kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), yang mana dari jumlah uang tersebut ada menggunakan uang pribadi Saksi Rahayu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) dari uang BRI Link milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa tahu, penghasilan Saksi Rahayu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa uang yang dikirimkan Saksi Rahayu ke rekening Nomor 557701010451534 atas nama Terdakwa tersebut, bukan uang milik Saksi Rahayu melainkan uang milik Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan suatu perkara termasuk *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Pelaku yang sama;
2. Waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) yang sama;
3. Peristiwa yang sama;
4. Terhadap perbuatan tersebut sudah dijatuhi putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., yang diputus pada tanggal 12 Juli 2022, dengan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., yang telah diputus pada tanggal 31 Mei 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 07 Juni 2022, bahwa ditemukan ada 2 (dua) perbedaan yaitu:

1. **Pasal yang didakwakan;**

Pada perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., atas nama Terdakwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1(satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2(dua) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Pelapor;

Pada perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., atas nama Terdakwa, pelapor dalam perkara tersebut adalah Saksi Rahayu S.Sos., alias Ayu binti Sahidan selaku Korban, sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi pelapor adalah Saksi Mulyadi selaku Korban;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., yang diputus pada tanggal 12 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menguraikan Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, selanjutnya menyimpulkan bahwa penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama sekali belum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sehingga belum diketahui apakah unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah sama dengan unsur pasal dari Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., yang diputus tanggal 31 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah di dakwa dengan perbuatan materiil yang sama dan waktu peristiwa yang sama tetapi Pasal yang didakwakan berbeda, yang mana dengan berbedanya Pasal, maka Terdakwa tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan yang sama yang memenuhi syarat *ne bis in idem*, disamping itu juga Pelapor dalam perkara Perkara Pidana juga berbeda, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., yang diputus tanggal 31 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 7 Juni 2022, Pelapornya adalah Saksi Rahayu, S.Sos., alias Ayu Binti Sahidan dan Putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., yang diputus pada tanggal 12 Juli 2022, pelapornya adalah Saksi Mulyadi, sehingga dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., tidak memenuhi syarat ne bis in idem;

Menimbang, bahwa tujuan asas ne bis in idem, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran peradilan;
2. Untuk memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang pernah dijatuhi putusan, sehingga kepadanya harus diberikan ketenangan hati, agar tidak gelisah terhadap bahaya penuntutan ulang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan asas ne bis in idem adalah untuk memberikan kepastian hukum, dimana terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana tidak dapat dilakukan penuntutan lagi terhadap orang tersebut dengan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 76 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, tetapi yang dimaksud dengan peristiwa pidana yang sama pada unsur Pasal 76 KUHPidana tersebut merujuk pada pasal yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke-Satu : Melanggar Pasal 480 ke-1(satu) KUHPidana;

Atau

Ke-Dua : Melanggar Pasal 480 ke-2(dua) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memilih dakwaan alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dan mempertimbangkan dakwaan ke-2(dua), yang mana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2(dua) KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR



2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah **mengajukan Terdakwa, yang mengaku bernama Mario Lusmansyah Alias Mario Bin Ruslan**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa”, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda Yang Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena meminta atau meminjam uang kepada Saksi Rahayu, S.Sos., Alias Ayu Bin Sahidan dengan cara mengancam akan memviralkan video asusila Terdakwa dan Saksi Rahayu, S.Sos., Alias Ayu Bin Sahidan, perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Toko Milikom Sungai Kubu di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Sei Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Saksi Mulyadi melakukan pengecekan saldo di rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta brankas miliknya dan melihat jumlahnya tidak sesuai dengan pembukuan dimana terdapat selisih kekurangan sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah). Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Saksi Rahayu yang merupakan karyawan yang bekerja sebagai kasir BRIlink Milikom milik Saksi Mulyadi, kemana perginya uang yang berkurang tersebut, Saksi Rahayu menerangkan bahwa uang tersebut telah ditransfernya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian bermula sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 Saksi Rahayu telah beberapa kali mengirimkan atau mentransfer uang BRI Link milik Saksi Mulyadi ke rekening 557701010451534 atas nama Mario Lusmansyah (Terdakwa), mula-mula transfer atau pengiriman uang tersebut karena Terdakwa memintanya dengan alasan meminjam dan Saksi Rahayu memberinya karena percaya Terdakwa akan mengembalikannya, begitu polanya berulang hingga beberapa kali, hingga akhirnya di suatu waktu Saksi Rahayu menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa pun mengatakan jika Saksi Rahayu tidak memberikan uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan memviralkan video mesum hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu yang dulunya sempat direkam pada saat keduanya berpacaran. mendengar ancaman tersebut setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahayu, maka Saksi Rahayu akan memberikannya hingga Terdakwa melakukan hal tersebut sampai berulang kali bahkan seminggu sampai 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang yang diberikan Saksi Rahayu kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), yang mana dari jumlah uang tersebut ada menggunakan uang pribadi Saksi Rahayu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) dari uang BRI Link milik Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa penghasilan Saksi Rahayu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa uang yang dikirimkan Saksi Rahayu ke rekening Nomor 557701010451534 atas nama Terdakwa tersebut, bukan uang milik Saksi Rahayu melainkan uang milik Saksi Mulyadi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 480 ke-2(dua) KUHPidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pasal pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah Pasal 480 ke-2(dua) KUHPidana sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 31 Mei 2022 Nomor 138/PID.B/2022/PN Rhl., Pasal pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah Pasal 368 Ayat 1(satu) KUHPidana, dengan demikian Pasal yang terbukti yang dilakukan Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario Bin Ruslan, dalam 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut berbeda sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 76 berupa asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena dakwaan Alternatif ke-2(dua) Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2(dua) KUHPidana, yaitu Tindak Pidana "Penadahan", dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juli 2022 Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 12 Juli 2022, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan penghapusan pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-2(dua), sehingga sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-2(dua), yaitu Pasal 480 ke-2(dua) KUHPidana, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tingkat banding dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, tetapi Terdakwa telah dijatuhi pidana dengan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 31 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Juni 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, Jupri Wandu Banjarnahor, S.H., Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 31 Mei 2022, dengan amar putusan: Menyatakan Terpidana Mario Lumansyah Alias Mario Bin Ruslan telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368 Ayat (1) KUHPidana, dengan cara memasukan Terpidana Mario Lumansyah Alias Mario Bin Ruslan Ke Lembaga Pemasyarakatan Bagaisiapi-api untuk menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bagaisiapi-api berdasarkan Putusan Pengadilan Rokan Hilir Nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 31 Mei 2022 tersebut dan dalam Perkara Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 Ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) an. Rahayu No Rek 753501022909535;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
4. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri ATM No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
5. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) an. Rahayu Nomor Rek 753501022909535, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban dalam hal ini Saksi Rahayu, S.Sos., alias Ayu Binti Sahidan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri ATM Nomor Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk menerima transfer uang yang merupakan hasil kejahatan, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru yang disita dari Terdakwa, oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2(dua) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl., tanggal 12 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario Bin Ruslan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif ke-2(dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) an. Rahayu No Rek 753501022909535;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Rahayu, S.Sos., Alias Ayu Binti Sahidan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri ATM No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Lince Anna Purba, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR., tanggal 01 Agustus 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 05 September 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Teti Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TETI ANGGRAINI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 411/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)